



PUTUSAN
Nomor : 9/Pid.Sus/2023/PN.Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YAFET POCH Alias YAFET;**
2. Tempat lahir : Sofan;
3. Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 6 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sofan, RT 008/RW 008, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama TAWALLANI DJAFARUDDIN, S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor YBHS (Yayasan Bantuan Hukum Sipakale) beralamat di Jl. M. Taher Mus, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 7/Pen.Pid/2023/PN Bbg tanggal 30 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bbg tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bbg tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAFET POCH alias YAFET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang secara berlanjut, melanggar Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAFET POCH alias YAFET dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa YAFET POCH alias YAFET sebesar Rp1.250.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap
4. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana setengah kaki berwarna orange;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bbg



- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda dan terdapat gambar tokoh kartun bagian depan.

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
2. Memohon apabila Majelis Hakim memiliki keyakinan dan pendapat hukum yang berbeda agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa YAFET POCH alias YAFET, pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 masing-masing bertempat di rumah terdakwa YAFET POCH alias YAFET Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan terhadap anak korban SILVANA SALATI alias IVANA yang pada saat itu berusia 7 (tujuh) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8208-LT-13022020-0069 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tanggal 28 April 2022 dan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA yang pada saat itu berusia 4 (empat) tahun berdasarkan Kutipan Surat Baptisan Nomor 6/KSL-JSF/B/12/2017 yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan Maluku (GPM) Sofan Klasis Pulau-pulau Sula tanggal 26 Desember 2017 dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 sekira jam 10.30 WIT awalnya ketika terdakwa YAFET POCH alias YAFET sedang berada di dalam rumah terdakwa YAFET POCH alias YAFE, datang anak korban SILVANA SALATI alias IVANA hendak mencari anak terdakwa YAFET POCH alias YAFET, saat anak korban SILVANA SALATI alias IVANA sedang berada di ruang depan/ruang tamu sendirian terdakwa YAFET POCH alias YAFET datang dari arah belakang rumah dan langsung menutup pintu depan, kemudian terdakwa YAFET POCH alias YAFET mendekati anak korban SILVANA SALATI alias IVANA dan langsung menurunkan celana anak korban SILVANA SALATI alias IVANA sebatas paha lalu terdakwa YAFET POCH alias YAFET menyentuh kemaluan anak korban SILVANA SALATI alias IVANA menggunakan jari telunjuk tangan kanan terdakwa YAFET POCH alias YAFET kemudian memasukkan jarinya tersebut ke lubang kemaluan anak korban SILVANA SALATI alias IVANA sebanyak 2 (dua) kali hingga anak korban SILVANA SALATI alias IVANA berteriak "sakit" lalu terdakwa YAFET POCH alias YAFET merespon dengan mengatakan "diam-diam saja" dan "jangan bilang-bilang ke Mama" kepada anak korban SILVANA SALATI alias IVANA lalu Terdakwa YAFET POCH alias YAFET menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan anak korban SILVANA SALATI, sedangkan anak korban SILVANA SALATI memakai celananya kembali dan pulang ke rumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021 sekira jam 11.30 WIT saat terdakwa YAFET POCH alias YAFET duduk di belakang rumah, tiba-tiba mendengar suara anak-anak masuk ke dalam rumah lalu terdakwa YAFET POCH alias YAFET dan melihat anak korban SILVANA SALATI alias IVANA bersama-sama temannya sedang di ruang tengah lalu Terdakwa YAFET POCH alias YAFET membawa anak korban SILVANA SALATI alias IVANA ke dalam kamar, kemudian terdakwa YAFET POCH alias YAFET duduk diatas tempat tidur lalu mengangkat anak korban SILVANA SALATI alias IVANA dan didudukkan diatas kedua paha Terdakwa YAFET POCH

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias YAFET dengan posisi menghadap Terdakwa YAFET POCH alias YAFET, selanjutnya terdakwa YAFET POCH alias YAFET memasukkan jari tanganya di sela celana anak korban SILVANA SALATI alias IVANA lalu memasukkan jari telunjuknya ke lubang kemaluan anak korban SILVANA SALATI alias IVANA sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban SILVANA SALATI alias IVANA berkata "sakit" lalu Terdakwa YAFET POCH alias YAFET menghentikan perbuatannya dan membiarkan anak korban SILVANA SALATI alias IVANA pergi keluar meninggalkan kamar.

- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021 sekira jam 11.00 WIT ketika anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA sedang berkunjung ke rumah Terdakwa YAFET POCH alias YAFET untuk bermain dengan anak Terdakwa YAFET POCH alias YAFET, Terdakwa YAFET POCH alias YAFET langsung membawa anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA masuk ke dalam kamar mandi kemudian menutup pintu kamar mandi lalu duduk di hadapan anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA kemudian terdakwa YAFET POCH alias YAFET membuka celana anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA sebatas kaki lalu memegang kemaluan anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA kemudian memasukkan jari telunjuk terdakwa YAFET POCH alias YAFET ke kemaluan anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA merasakan sakit lalu anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA keluar dari kamar mandi namun karena pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup sehingga Terdakwa YAFET POCH alias YAFET memegang dan menarik tangan anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA dan Terdakwa YAFET POCH alias YAFET kembali memasukkan jarinya ke lubang kemaluan anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA sehingga anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA berkata "sakit" lalu Terdakwa YAFET POCH alias YAFET menghentikan perbuatannya dan membiarkan anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA pergi keluar meninggalkan kamar mandi.
- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2021 pada siang hari ketika anak korban SONIA AURORA

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAKALANGI alias SONIA sedang berkunjung ke rumah Terdakwa YAFET POCH alias YAFET untuk bermain dengan anak Terdakwa YAFET POCH alias YAFET namun Terdakwa YAFET POCH alias YAFET menggendong anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA dari luar ke dalam kamar dan menurunkan anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA di dalam kamar lalu Terdakwa YAFET POCH alias YAFET tanpa membuka celana anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA memasukan jari tanganya lewat lubang celana lalu memasukkan jari telunjuk kanannya ke lubang kemaluan anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA sehingga anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA berkata "sakit" lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA "jangan bilang-bilang ke orang lain nanti PAIT PAPA (Terdakwa YAFET POCH alias YAFET) di tangkap polisi" lalu Terdakwa YAFET POCH alias YAFET menghentikan perbuatannya dan membiarkan anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA pergi keluar meninggalkan kamar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YAFET POCH alias YAFET terhadap Anak Korban SILVANA SALATI alias IVANA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 337/68/UPTD-RSUD/BBG/IX/2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Darmawati Sahafi dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bobong yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:

Hasil Pemeriksaan:

Seorang anak perempuan dengan berat badan tiga puluh lima kilogram, dengan hasil pemeriksaan terdapat robekan selaput darah arah jarum jam satu.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan anak perempuan yang menurut Surat Permintaan Visum Et Repertum bernama Silvana Salaty dan berumur sembilan tahun terdapat robekan selaput darah arah jarum jam satu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YAFET POCH alias YAFET terhadap Anak Korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/005/PKM-LSG/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dzikrie Za'iemullah dokter Pemeriksa pada Puskesmas Losseng Kecamatan Taliabu Timur Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:

Hasil Pemeriksaan:

Seorang anak perempuan dengan berat badan 16 kg dan tinggi badan 107 cm, pada pemeriksaan alat kelamin atau genitalia terdapat selaput darah utuh dengan diameter 0,5 cm.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan Anak perempuan berusia lima tahun ini, tidak ditemukannya luka-luka tidak meniadakan kemungkinan tindakan pencabulan seperti yang di ungkapkan oleh orang tua korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YAFET POCH alias YAFET yang merupakan saudara sepupu dari ayah anak korban SILVANA SALATI alias IVANA yang bernama ALLOWISUS SALATI Alias ALO, pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 masing-masing bertempat di rumah terdakwa YAFET POCH alias YAFET Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, Pendidik, tenaga Kependidikan, aparat yang menangani Perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan terhadap anak korban SILVANA SALATI alias IVANA yang pada saat itu berusia 7 (tujuh) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8208-LT-13022020-0069 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tanggal 28 April 2022 dan anak korban SONIA AURORA

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKALANGI alias SONIA yang pada saat itu berusia 4 (empat) tahun berdasarkan Kutipan Surat Baptisan Nomor 6/KSL-JSF/B/12/2017 yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan Maluku (GPM) Sofan Klasik Pulau-pulau Sula tanggal 26 Desember 2017 dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 sekira jam 10.30 WIT awalnya ketika terdakwa YAFET POCH alias YAFET sedang berada di dalam rumah terdakwa YAFET POCH alias YAFE, datang anak korban SILVANA SALATI alias IVANA hendak mencari anak terdakwa YAFET POCH alias YAFET, saat anak korban SILVANA SALATI alias IVANA sedang berada di ruang depan/ruang tamu sendirian terdakwa YAFET POCH alias YAFET datang dari arah belakang rumah dan langsung menutup pintu depan, kemudian terdakwa YAFET POCH alias YAFET mendekati anak korban SILVANA SALATI alias IVANA dan langsung menurunkan celana anak korban SILVANA SALATI alias IVANA sebatas paha lalu terdakwa YAFET POCH alias YAFET menyentuh kemaluan anak korban SILVANA SALATI alias IVANA menggunakan jari telunjuk tangan kanan terdakwa YAFET POCH alias YAFET kemudian memasukkan jarinya tersebut ke lubang kemaluan anak korban SILVANA SALATI alias IVANA sebanyak 2 (dua) kali hingga anak korban SILVANA SALATI alias IVANA berteriak "sakit" lalu terdakwa YAFET POCH alias YAFET merespon dengan mengatakan "diam-diam saja" dan "jangan bilang-bilang ke Mama" kepada anak korban SILVANA SALATI alias IVANA lalu Terdakwa YAFET POCH alias YAFET menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan anak korban SILVANA SALATI, sedangkan anak korban SILVANA SALATI memakai celananya kembali dan pulang ke rumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021 sekira jam 11.30 WIT saat terdakwa YAFET POCH alias YAFET duduk di belakang rumah, tiba-tiba mendengar suara anak-anak masuk ke dalam rumah lalu terdakwa YAFET POCH alias YAFET dan melihat anak korban SILVANA SALATI alias IVANA bersama-sama temannya sedang di ruang tengah lalu Terdakwa YAFET POCH alias YAFET membawa anak korban SILVANA SALATI alias IVANA ke dalam kamar, kemudian terdakwa YAFET POCH alias YAFET duduk diatas tempat tidur lalu mengangkat anak korban SILVANA SALATI alias IVANA dan didudukkan diatas kedua paha Terdakwa YAFET POCH alias YAFET dengan posisi menghadap Terdakwa YAFET POCH alias

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YAFET, selanjutnya terdakwa YAFET POCH alias YAFET memasukkan jari tanganya di sela celana anak korban SILVANA SALATI alias IVANA lalu memasukkan jari telunjuknya ke lubang kemaluan anak korban SILVANA SALATI alias IVANA sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban SILVANA SALATI alias IVANA berkata “sakit” lalu Terdakwa YAFET POCH alias YAFET menghentikan perbuatannya dan membiarkan anak korban SILVANA SALATI alias IVANA pergi keluar meninggalkan kamar.

- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021 sekira jam 11.00 WIT ketika anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA sedang berkunjung ke rumah Terdakwa YAFET POCH alias YAFET untuk bermain dengan anak Terdakwa YAFET POCH alias YAFET, Terdakwa YAFET POCH alias YAFET langsung membawa anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA masuk ke dalam kamar mandi kemudian menutup pintu kamar mandi lalu duduk di hadapan anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA kemudian terdakwa YAFET POCH alias YAFET membuka celana anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA sebatas kaki lalu memegang kemaluan anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA kemudian memasukkan jari telunjuk terdakwa YAFET POCH alias YAFET ke kemaluan anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA merasakan sakit lalu anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA keluar dari kamar mandi namun karena pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup sehingga Terdakwa YAFET POCH alias YAFET memegang dan menarik tangan anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA dan Terdakwa YAFET POCH alias YAFET kembali memasukkan jarinya ke lubang kemaluan anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA sehingga anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA berkata “sakit” lalu Terdakwa YAFET POCH alias YAFET menghentikan perbuatannya dan membiarkan anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA pergi keluar meninggalkan kamar mandi.
- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2021 pada siang hari ketika anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA sedang berkunjung ke rumah Terdakwa



YAFET POCH alias YAFET untuk bermain dengan anak Terdakwa YAFET POCH alias YAFET namun Terdakwa YAFET POCH alias YAFET menggendong anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA dari luar ke dalam kamar dan menurunkan anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA di dalam kamar lalu Terdakwa YAFET POCH alias YAFET tanpa membuka celana anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA memasukan jari tanganya lewat lubang celana lalu memasukkan jari telunjuk kanannya ke lubang kemaluan anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA sehingga anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA berkata "sakit" lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA "jangan bilang-bilang ke orang lain nanti PAIT PAPA (Terdakwa YAFET POCH alias YAFET) di tangkap polisi" lalu Terdakwa YAFET POCH alias YAFET menghentikan perbuatannya dan membiarkan anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA pergi keluar meninggalkan kamar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YAFET POCH alias YAFET terhadap Anak Korban SILVANA SALATI alias IVANA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 337/68/UPTD-RSUD/BBG/IX/2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Darmawati Sahafi dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bobong yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:

Hasil Pemeriksaan:

Seorang anak perempuan dengan berat badan tiga puluh lima kilogram, dengan hasil pemeriksaan terdapat robekan selaput darah arah jarum jam satu.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan anak perempuan yang menurut Surat Permintaan Visum Et Repertum bernama Silvana Salaty dan berumur sembilan tahun terdapat robekan selaput darah arah jarum jam satu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YAFET POCH alias YAFET terhadap Anak Korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/005/PKM-LSG/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dzikrie Za'iemullah dokter Pemeriksa pada Puskesmas Losseng Kecamatan Taliabu Timur Selatan



yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:

Hasil Pemeriksaan:

Seorang anak perempuan dengan berat badan 16 kg dan tinggi badan 107 cm, pada pemeriksaan alat kelamin atau genitalia terdapat selaput darah utuh dengan diameter 0,5 cm.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan Anak perempuan berusia lima tahun ini, tidak ditemukannya luka-luka tidak meniadakan kemungkinan tindakan pencabulan seperti yang di ungkapkan oleh orang tua korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa YAFET POCH alias YAFET, pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 masing-masing bertempat di rumah terdakwa YAFET POCH alias YAFET Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan terhadap anak korban SILVANA SALATI alias IVANA yang pada saat itu berusia 7 (tujuh) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8208-LT-13022020-0069 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tanggal 28 April 2022 dan anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA yang pada saat itu berusia 4 (empat) tahun berdasarkan Kutipan Surat Baptisan Nomor 6/KSL-JSF/B/12/2017 yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan Maluku (GPM) Sofan Klasis Pulau-pulau Sula tanggal 26 Desember 2017 dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 sekira jam 10.30 WIT awalnya ketika terdakwa YAFET POCH alias YAFET sedang berada di dalam rumah terdakwa YAFET POCH alias YAFE, datang anak korban SILVANA SALATI alias IVANA hendak mencari anak terdakwa YAFET POCH alias YAFET, saat anak korban SILVANA SALATI alias IVANA sedang berada di ruang depan/ruang tamu sendirian terdakwa YAFET POCH alias YAFET datang dari arah belakang rumah dan langsung menutup pintu depan, kemudian terdakwa YAFET POCH alias YAFET mendekati anak korban SILVANA SALATI alias IVANA dan langsung menurunkan celana anak korban SILVANA SALATI alias IVANA sebatas paha lalu terdakwa YAFET POCH alias YAFET menyentuh kemaluan anak korban SILVANA SALATI alias IVANA menggunakan jari telunjuk tangan kanan terdakwa YAFET POCH alias YAFET kemudian memasukkan jarinya tersebut ke lubang kemaluan anak korban SILVANA SALATI alias IVANA sebanyak 2 (dua) kali hingga anak korban SILVANA SALATI alias IVANA berteriak "sakit" lalu terdakwa YAFET POCH alias YAFET merespon dengan mengatakan "diam-diam saja" dan "jangan bilang-bilang ke Mama" kepada anak korban SILVANA SALATI alias IVANA lalu Terdakwa YAFET POCH alias YAFET menghentikan perbuatannya dan pergi meninggalkan anak korban SILVANA SALATI, sedangkan anak korban SILVANA SALATI memakai celananya kembali dan pulang ke rumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021 sekira jam 11.30 WIT saat terdakwa YAFET POCH alias YAFET duduk di belakang rumah, tiba-tiba mendengar suara anak-anak masuk ke dalam rumah lalu terdakwa YAFET POCH alias YAFET dan melihat anak korban SILVANA SALATI alias IVANA bersama-sama temannya sedang di ruang tengah lalu Terdakwa YAFET POCH alias YAFET membawa anak korban SILVANA SALATI alias IVANA ke dalam kamar, kemudian terdakwa YAFET POCH alias YAFET duduk diatas tempat tidur lalu mengangkat anak korban SILVANA SALATI alias IVANA dan didudukkan diatas kedua paha Terdakwa YAFET POCH alias YAFET dengan posisi menghadap Terdakwa YAFET POCH alias YAFET, selanjutnya terdakwa YAFET POCH alias YAFET memasukan jari tanganya di sela celana anak korban SILVANA SALATI alias IVANA lalu memasukkan jari telunjuknya ke lubang kemaluan anak korban SILVANA SALATI alias IVANA sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bbg



korban SILVANA SALATI alias IVANA berkata “sakit” lalu Terdakwa YAFET POCH alias YAFET menghentikan perbuatannya dan membiarkan anak korban SILVANA SALATI alias IVANA pergi keluar meninggalkan kamar.

- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021 sekira jam 11.00 WIT ketika anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA sedang berkunjung ke rumah Terdakwa YAFET POCH alias YAFET untuk bermain dengan anak Terdakwa YAFET POCH alias YAFET, Terdakwa YAFET POCH alias YAFET langsung membawa anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA masuk ke dalam kamar mandi kemudian menutup pintu kamar mandi lalu duduk di hadapan anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA kemudian terdakwa YAFET POCH alias YAFET membuka celana anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA sebatas kaki lalu memegang kemaluan anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA kemudian memasukkan jari telunjuk terdakwa YAFET POCH alias YAFET ke kemaluan anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA merasakan sakit lalu anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA keluar dari kamar mandi namun karena pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup sehingga Terdakwa YAFET POCH alias YAFET memegang dan menarik tangan anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA dan Terdakwa YAFET POCH alias YAFET kembali memasukkan jarinya ke lubang kemaluan anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA sehingga anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA berkata “sakit” lalu Terdakwa YAFET POCH alias YAFET menghentikan perbuatannya dan membiarkan anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA pergi keluar meninggalkan kamar mandi.
- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi di tahun 2021 pada siang hari ketika anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA sedang berkunjung ke rumah Terdakwa YAFET POCH alias YAFET untuk bermain dengan anak Terdakwa YAFET POCH alias YAFET namun Terdakwa YAFET POCH alias YAFET menggendong anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA dari luar ke dalam kamar dan menurunkan anak korban SONIA



AURORA MAKALANGI alias SONIA di dalam kamar lalu Terdakwa YAFET POCH alias YAFET tanpa membuka celana anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA memasukan jari tanganya lewat lubang celana lalu memasukkan jari telunjuk kanannya ke lubang kemaluan anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA sehingga anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA berkata "sakit" lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA "jangan bilang-bilang ke orang lain nanti PAIT PAPA (Terdakwa YAFET POCH alias YAFET) di tangkap polisi" lalu Terdakwa YAFET POCH alias YAFET menghentikan perbuatannya dan membiarkan anak korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA pergi keluar meninggalkan kamar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YAFET POCH alias YAFET terhadap Anak Korban SILVANA SALATI alias IVANA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 337/68/UPTD-RSUD/BBG/IX/2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Darmawati Sahafi dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bobong yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:

Hasil Pemeriksaan:

Seorang anak perempuan dengan berat badan tiga puluh lima kilogram, dengan hasil pemeriksaan terdapat robekan selaput darah arah jarum jam satu.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan anak perempuan yang menurut Surat Permintaan Visum Et Repertum bernama Silvana Salaty dan berumur sembilan tahun terdapat robekan selaput darah arah jarum jam satu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YAFET POCH alias YAFET terhadap Anak Korban SONIA AURORA MAKALANGI alias SONIA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/005/PKM-LSG/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dzikrie Za'iemullah dokter Pemeriksa pada Puskesmas Losseng Kecamatan Taliabu Timur Selatan yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:



Hasil Pemeriksaan:

Seorang anak perempuan dengan berat badan 16 kg dan tinggi badan 107 cm, pada pemeriksaan alat kelamin atau genitalia terdapat selaput darah utuh dengan diameter 0,5 cm.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan Anak perempuan berusia lima tahun ini, tidak ditemukannya luka-luka tidak meniadakan kemungkinan tindakan pencabulan seperti yang di ungkapkan oleh orang tua korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LIBERTINA LIFU** , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika dihadirkan persidangan terkait dengan perbuatan cabul Terdakwa terhadap Saksi Anak SILVANA SALATI;
 - Bahwa Saksi Anak pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
 - Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Anak SILVANA SALATI terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sekitar pukul 10.30 WIT dan sekitar pukul 11.30 WIT berlokasi di ruang tamu dan dalam kamar rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Sofan, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu;
 - Bahwa kejadian pertama terjadi pada tahun 2020 sekitar pukul 10.00 WIT, Saksi Anak SILVANA SALATI sedang mencari sepupunya yang bernama Sri yang pada saat itu berada di ruang tamu rumah Terdakwa di Desa Sofan, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu. Pada Saat Saksi Anak SILVANA SALATI di ruang tamu, Terdakwa datang dari arah dapur kemudian Terdakwa menutup pintu depan. Setelah menutup pintu, Terdakwa menarik Saksi Anak SILVANA SALATI ke ruang tengah kemudian memegang

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bbg



payudara Saksi Anak SILVANA SALATI lalu Terdakwa membuka celana Saksi Anak SILVANA SALATI dan memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan Saksi Anak SILVANA SALATI. Setelah Terdakwa memasukkan jari ke kemaluan Saksi Anak SILVANA SALATI, Saksi Anak SILVANA SALATI merasa kesakitan kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya dan mengatakan kepada Saksi Anak SILVANA SALATI "*Jangan bilang siapa-siapa*". Setelah itu Saksi Anak SILVANA SALATI memanggil sepupunya di dalam kamar bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Fariz. Setelah bertemu dengan sepupunya, Saksi Anak SILVANA SALATI kemudian kembali pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada tahun 2021 sekitar pukul 11.30 WIT. Pada saat itu Saksi Anak SILVANA SALATI pergi bersama saudara dan teman-teman yang bernama Margariet Salati, Yanson Salati, serta Saksi Anak SONIA MAKALANGI ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Sofan, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu untuk bertemu dengan anak Terdakwa yang bernama Fariz. Pada saat Saksi Anak SILVANA SALATI berada di dalam rumah, Terdakwa membawa Saksi Anak SILVANA SALATI ke dalam kamar kemudian memangku Saksi Anak SILVANA SALATI ke kedua paha Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk di atas tempat tidur kemudian Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan Saksi Anak SILVANA SALATI melalui lubang samping celana Saksi Anak SILVANA SALATI dan menusukkan jari Terdakwa ke kemaluan Saksi Anak SILVANA SALATI. Karena kemaluan Saksi Anak SILVANA SALATI ditusuk oleh Terdakwa, Saksi Anak SILVANA SALATI berkata "*Sakit*" dan Terdakwa kemudian menurunkan Saksi Anak SILVANA SALATI dari pangkuan Terdakwa dan Saksi Anak SILVANA SALATI kemudian keluar dari kamar dan memanggil teman-teman untuk pulang ke rumah. Akibat hal tersebut kemaluan Saksi Anak SILVANA SALATI merasa sakit namun Saksi Anak SILVANA SALATI takut untuk menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada tahun 2022, pada saat itu saudara Saksi memanggil dan memberitahu kejadian tersebut kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Anak SILVANA SALATI yang dijawab oleh Saksi Anak SILVANA SALATI



jika Terdakwa telah memegang payudara dan memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan Saksi Anak SILVANA SALATI;

- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa kepada Saksi Anak SILVANA SALATI, Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Anak SILVANA SALATI merasa trauma dan diejek oleh teman-temannya dengan panggilan "YAFET";
- Bahwa Saksi Anak SILVANA SALATI pernah mengeluh merasakan sakit di kemaluan namun Saksi sebagai orang tua Saksi Anak SILVANA SALATI berpikir jika sakit di kemaluan Saksi Anak SILVANA SALATI akibat bermain sepeda;
- Bahwa Saksi sempat mencari tahu kebenaran dari cerita Saksi Anak SILVANA SALATI di lingkungan sekitar rumah Saksi dan Saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI;
- Bahwa Terdakwa sering membelikan jajan kepada Saksi Anak SONIA MAKALANGI ketika Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI berbelanja di warung;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) lembar celana setengah kaki berwarna orange dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda adalah benar milik Saksi Anak SILVANA SALATI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi NIA DELINA NABABAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan kepada Saksi Anak SILVANA SALATI dan anak Saksi yang bernama Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan cabul Terdakwa terhadap Saksi Anak SILVANA SALATI namun Saksi mengetahui perbuatan

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bbg



cabul yang dilakukan Terdakwa kepada anak Saksi yaitu Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIT, Saksi pulang terlebih dahulu dari kebun dan pada saat tiba di rumah mertua Saksi, mertua Saksi memberitahukan kepada Saksi jika telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak Saksi yaitu Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI dan Saksi Anak SILVANA SALATI. Kemudian pada pukul 20.00 WIT, Saksi duduk berdua dengan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI untuk menanyakan perbuatan Terdakwa kepada diri Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI. Kemudian Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa memanggil anak-anak untuk bermain di dalam rumah Terdakwa lalu setibanya di rumah Terdakwa, Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI dibawa oleh Terdakwa ke dalam kamar mandi kemudian Terdakwa membuka celana Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI dan memegang kemaluan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI. Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI merasakan kesakitan dan berusaha membuka pintu kamar mandi namun dihalangi oleh Terdakwa dan Terdakwa memukul Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI agar diam dan Terdakwa kemudian membuka pintu kamar mandi dan membiarkan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI untuk keluar;
- Bahwa kejadian lainnya yang diceritakan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI kepada Saksi yaitu Terdakwa pernah menggendong Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI ke dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa menurunkan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI di dalam kamar dan pada saat di dalam kamar, Terdakwa memasukkan jari ke lubang celana Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI hingga Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI merasa kesakitan sehingga Terdakwa membiarkan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI keluar dari kamar dan pulang ke rumah;



- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI untuk tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada teman-teman Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI;
- Bahwa jarak antara kejadian pertama dengan kejadian kedua yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI sekitar kurang lebih 3 (tiga) hari dari kejadian pertama;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI merasa sakit saat buang air kecil namun Saksi tidak curiga jika Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari teman Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI jika yang bermain di rumah Terdakwa akan dibuka celananya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merayu Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI bermain ke rumah Terdakwa dengan cara menonton video di Handphone Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. **Saksi Anak SILVANA SALATI**, tidak disumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama yang dialami Saksi Anak pada saat terjadi pada tahun 2020 sekitar pukul 10.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sofan, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu pada saat tersebut Saksi Anak hendak mencari sepupu Saksi Anak yang bernama Sri Salati di rumah Terdakwa, Saksi Anak tiba di rumah Terdakwa dan masuk lewat pintu depan rumah yang pintunya dibuka oleh anak Terdakwa yang bernama Fariz. Setelah Saksi Anak masuk ke dalam rumah Terdakwa, anak Terdakwa Fariz tidak menghiraukan Saksi Anak dan kembali bermain dengan sepupu Saksi Anak di dalam kamar. Kemudian datang Terdakwa dari arah belakang rumah dan menutup pintu depan kemudian mendekati Saksi Anak dan membuka celana



Saksi Anak sebatas paha kemudian Terdakwa memegang kemaluan Saksi Anak dan menusukkan jari tangan Terdakwa ke kemaluan Saksi Anak hingga Saksi Anak merasa kesakitan dan mengatakan kepada Terdakwa "Sakit". Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak untuk diam-diam saja dan pergi meninggalkan Saksi anak sambil berkata "Jangan bilang-bilang Mama". Setelah Terdakwa meninggalkan Saksi Anak, Saksi Anak merapikan celananya kembali dan memanggil sepupu Saksi Anak yang sedang bermain di kamar untuk pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada tahun 2021 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sofan, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu pada saat itu Saksi Anak datang bersama teman Saksi Anak yang bernama Margariet Salati, Yanson Salati dan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI datang ke rumah Terdakwa. Pada saat itu di dalam rumah terdapat anak Terdakwa Fariz. Maksud kedatangan Saksi Anak bersama dengan teman-teman Saksi Anak untuk menonton film anak-anak yang ada di Handphone Terdakwa yang dipegang oleh anak Saksi FARIZ. Ketika Saksi Anak sedang menonton film di handphone, Terdakwa membawa Saksi Anak kedalam kamar kemudian Terdakwa duduk di tempat tidur dan mengangkat Saksi Anak keatas paha Terdakwa kemudian tangan Terdakwa memasukkan tangannya ke sela-sela celana Saksi anak kemudian menyentuh dan menusukkan jari Terdakwa ke kemaluan Saksi Anak sehingga Saksi Anak berkata "Aduh Sakit" setelah Saksi Anak mengatakan hal tersebut, Terdakwa mengeluarkan tangan Terdakwa dari celana Saksi Anak kemudian setelah mengeluarkan tangannya, Terdakwa kembali melakukan hal yang serupa dan Saksi Anak merasakan kesakitan. Karena Saksi Anak merasa kesakitan, Terdakwa menurunkan Saksi Anak dan membiarkan Saksi Anak keluar dari kamar Terdakwa dan kemudian Saksi Anak memanggil teman-teman Saksi Anak untuk pergi dari rumah Terdakwa menuju rumah Saksi Anak;

Terhadap keterangan Saksi Anak yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. **Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI**, tidak disumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada siang hari yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Anak, Saksi Anak bermaksud bermain dengan Anak Terdakwa yang bernama Fariz namun pada saat Saksi Anak tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa membawa Saksi Anak ke dalam kamar mandi kemudian Terdakwa menutup pintu kamar mandi dan kemudian Terdakwa duduk di hadapan Saksi Anak dan membuka celana sebatas kaki kemudian Terdakwa memegang kemaluan Saksi Anak dan memasukkan jari tangan Terdakwa ke kemaluan Saksi Anak sehingga Saksi Anak merasa kesakitan. Ketika Saksi Anak mencoba keluar dari kamar mandi, Terdakwa memegang tangan Saksi Anak dan kembali melakukan hal yang sama terhadap diri Saksi Anak hingga Saksi Anak merasa kesakitan kembali. Sehabis kejadian tersebut Saksi Anak kembali pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian selanjutnya yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Anak waktu kejadiannya, saat itu Saksi Anak datang untuk bermain dengan anak Terdakwa Fariz namun ketika Saksi Anak tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa menggendong Saksi Anak ke dalam kamar dan menurunkan Saksi Anak ke dalam kamar. Kemudian tanpa membuka celana, Terdakwa memasukkan jari tangannya melalui lubang celana kemudian menyentuh dan memasukkan jari ke kemaluan Saksi Anak sehingga Saksi Anak merasa kesakitan. Ketika Saksi Anak merasa kesakitan, Terdakwa membiarkan Saksi Anak untuk keluar kamar Terdakwa dan Saksi Anak langsung pulang ke rumah Saksi Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan cabul Terdakwa terhadap Saksi Anak SILVANA SALATI dan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Anak SILVANA SALATI dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 2020 dan tahun 2021 di rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Sofan, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu;



- Bahwa kejadian pertama kepada Saksi Anak SILVANA SALATI dilakukan pada tahun 2020 sekitar pukul 10.30 WIT di dalam ruang tamu rumah Terdakwa. Pada saat itu Saksi Anak SILVANA SALATI sedang menonton film kartun pada Handphone Terdakwa bersama-sama dengan anak Terdakwa yang bernama Fariz dan teman-temannya yang bernama Noel, Margariet dan Yanson Salati. Pada saat sedang menonton, Terdakwa menggendong Saksi Anak SILVANA SALATI ke ruang tamu dan menurunkan Saksi Anak SILVANA SALATI dalam keadaan berdiri. Kemudian Terdakwa membuka celana Saksi Anak SILVANA SALATI dan memegang kemaluan serta memasukkan jari tangan Terdakwa ke kemaluan Saksi Anak SILVANA SALATI sedalam kurang lebih 2 (dua) sentimeter. Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi Anak SILVANA SALATI sebanyak 2 (dua) kali namun karena Saksi Anak merasa kesakitan Terdakwa menghentikan perbuatannya dan membiarkan Saksi Anak SILVANA SALATI kembali menonton film kartun bersama teman-temannya;
- Bahwa kejadian kedua kepada Saksi Anak SILVANA SALATI dilakukan pada tahun 2021 sekitar pukul 12.00 WIT. Awalnya Terdakwa sedang duduk di belakang rumah kemudian Terdakwa mendengar suara anak-anak sedang berada di ruang tengah rumah Terdakwa yaitu Margariet, Yanson Salati, Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI, Saksi Anak SILVANA SALATI, Ayu Yewa dan anak Terdakwa Fariz. Pada saat Terdakwa hendak mengambil rokok di dalam kamar, Saksi Anak SILVANA SALATI mengikuti Terdakwa ke dalam kamar. Setelah Terdakwa sampai di kamar, Terdakwa duduk di tempat tidur dengan kaki menghadap ke lantai kemudian Terdakwa mengangkat Saksi Anak SILVANA SALATI untuk duduk di pangkuan Terdakwa dalam posisi berhadapan. Dalam posisi berhadapan tersebut, Terdakwa memasukkan jari telunjuk Terdakwa melalui samping celana dan menyentuh serta memasukkan jari telunjuk ke kemaluan Saksi Anak SILVANA SALATI sedalam kurang lebih 2 (dua) sentimeter. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menurunkan Saksi Anak SILVANA SALATI dan Saksi Anak SILVANA SALATI bergabung kembali bersama teman-temannya untuk bermain;



- Bahwa Saksi melakukan perbuatan terhadap Saksi Anak SILVANA SALATI dalam keadaan sadar dan Saksi Anak SILVANA SALATI merupakan anak dari sepupu Terdakwa yang bernama Alowsius Salati
- Bahwa Saksi saat melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Anak SILVANA SALATI tidak melakukan pengancaman atau merayu Saksi Anak SILVANA SALATI dan hanya mengatakan kepada Saksi Anak SILVANA SALATI "*Jangan bilang-bilang mama*" dan saat Saksi Anak SILVANA SALATI main di rumah Terdakwa, Terdakwa membelikan Saksi Anak SILVANA SALATI makanan ringan bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa selain Saksi Anak SILVANA SALATI, Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di dalam kamar mandi dan yang kedua di ruang tengah rumah Terdakwa pada tahun 2021 sekitar pukul 11.00 WIT yang mana rumah Terdakwa beralamat di Desa Sofan, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa kejadian pertama kepada Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI dilakukan pada tahun 2021 sekitar pukul 11.00 WIT, saat itu Terdakwa berdiri di luar rumah dekat dapur kemudian Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI datang untuk menanyakan keberadaan anak Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberitahu Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI jika anak Terdakwa berada di dalam rumah. Tidak lama Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI masuk rumah Terdakwa dan menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil lalu Terdakwa menyusul Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI ke dalam kamar mandi dan jongkok dengan posisi saling berhadapan dengan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI. Dalam posisi berhadapan, Terdakwa memegang dan memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI yang mana perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI merasa kesakitan dan berjalan keluar kamar mandi lalu langsung pulang ke rumah;



- Bahwa kejadian kedua kepada Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI dilakukan pada tahun 2021 sekitar pukul 11.00 WIT pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Terdakwa kemudian datang Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI mencari anak Terdakwa namun Terdakwa mengatakan jika anak Terdakwa sedang tidak di rumah akan tetapi Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI tetap berjalan menuju dapur rumah Terdakwa dan masuk ke rumah Terdakwa menuju ruang tengah rumah Terdakwa. Pada saat Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI berada di ruang tengah, Terdakwa masuk ke ruang tengah dimana pada saat tersebut Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI dalam posisi berdiri kemudian Terdakwa jongkok di depan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI dan kemudian menyuruh Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI duduk. Kemudian dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa, Terdakwa memasukkan jari telunjuknya melalui lubang di celana kemudian menyentuh serta menusuk kemaluan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI sedalam 2 (dua) sentimeter. Terdakwa mengulangi perbuatan tersebut kepada Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI sebanyak 2 (dua) kali. Setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI merasa kesakitan kemudian Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI berdiri dan pulang ke rumah melalui pintu dapur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI dihentikan oleh Terdakwa ketika Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI merasa kesakitan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Saksi Anak SILVANA SALATI dan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI dilakukan karena Terdakwa bernaafsu dan bergairah dan pada saat melakukan hal tersebut, Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kemaluan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan kepada Saksi Anak SILVANA SALATI dan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI tidak ada yang seseorang yang melihat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana setengah kaki berwarna orange dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda terdapat gambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tokoh kartun diketahui oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Anak SILVANA SALATI

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana kaki berwarna orange;
2. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda dan terdapat gambar tokoh kartun bagian depan;

Yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan Nomor 337/68/UPTD-RSUD/BBG/IX/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Darmawati Sahafi diperoleh kesimpulan Pada Pemeriksaan Anak Perempuan yang menurut Surat Permintaan Visum Et Repertum bernama Silvana Salati dan berumur sembilan tahun ditemukan robekan selaput darah arah jam satu;
- Visum Et Repertum dari Puskesmas Losseng Kecamatan Taliabu Timur Selatan dengan Nomor 440/005/PKM-LSG/1/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Dzikrie Za'iemullah diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia lima tahun yang bernama Sonia Aurora Makalangi tidak ditemukan adanya luka-luka. Tidak ditemukannya luka-luka tidak meniadakan kemungkinan Tindakan pencabulan seperti yang diungkapkan oleh orang tua korban;
- Laporan Pendampingan Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dan Atau Pencabulan atas nama SILVANA SALATI (9 Tahun) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu yang dibuat dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial/Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Eka Siti Suwarni, SKM dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Muhrida Donsi, S.Pd diperoleh

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan setelah melakukan pendekatan secara langsung kepada klien dan keluarga maka dapat disimpulkan dari kasus tersebut, klien kami merasa enggan dan takut bila bermain agak jauh dari lingkungan rumah klien kami;

- Laporan Pendampingan Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dan Atau Pencabulan atas nama SONIA AURORA MAKALANGI (5 Tahun) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu yang dibuat dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial/Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Eka Siti Suwarmi, SKM dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Muhrida Donsi, S.Pd diperoleh kesimpulan setelah melakukan pendekatan secara langsung kepada klien dan keluarga maka dapat disimpulkan bahwa dari kejadian tersebut, klien kami pada saat setelah kejadian merasa sakit setiap buang air kecil selama jangka waktu beberapa lama dan keluarga klien tidak terima atas apa yang terjadi pada anak mereka yang masih sangat kecil;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8208-LT-13022020-0069 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu Maslan, S.Sos diperoleh kesimpulan bahwa pada tanggal 12 September 2013 telah lahir Silvana Salati anak ketiga perempuan dari ayah Alowisus Salaty dan Ibu Libertina Lifu;
- Surat Baptisan Gereja Protestan Maluku (Anggota GPI) Nomor: 6/KSL-JSF/B/2017 tanggal 26 Desember 2017 diperoleh kesimpulan bahwa Pada hari Selasa, 26 Desember tahun 2017 telah dibaptiskan didalam ibadah jemaat GPM Sofan Klasik Pulau-Pulau Sula SONIA AURORA MAKALANGI lahir di Sofan Pada 13 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada 2 (dua) orang anak yaitu Saksi Anak SILVANA SALATI dan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Anak SILVANA SALATI dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 2020 dan tahun 2021 di rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Sofan, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu;



- Bahwa kejadian pertama kepada Saksi Anak SILVANA SALATI dilakukan pada tahun 2020 sekitar pukul 10.30 WIT di dalam ruang tamu rumah Terdakwa. Pada saat itu Saksi Anak SILVANA SALATI sedang menonton film kartun pada Handphone Terdakwa bersama-sama dengan anak Terdakwa yang bernama Fariz dan teman-temannya yang bernama Noel, Margariet dan Yanson Salati. Pada saat sedang menonton, Terdakwa menggendong Saksi Anak SILVANA SALATI ke ruang tamu dan menurunkan Saksi Anak SILVANA SALATI dalam keadaan berdiri. Kemudian Terdakwa membuka celana Saksi Anak SILVANA SALATI dan memegang kemaluan serta memasukkan jari tangan Terdakwa ke kemaluan Saksi Anak SILVANA SALATI sedalam kurang lebih 2 (dua) sentimeter. Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi Anak SILVANA SALATI sebanyak 2 (dua) kali namun karena Saksi Anak merasa kesakitan Terdakwa menghentikan perbuatannya dan membiarkan Saksi Anak SILVANA SALATI kembali menonton film kartun bersama teman-temannya;
- Bahwa kejadian kedua kepada Saksi Anak SILVANA SALATI dilakukan pada tahun 2021 sekitar pukul 12.00 WIT. Awalnya Terdakwa sedang duduk di belakang rumah kemudian Terdakwa mendengar suara anak-anak sedang berada di ruang tengah rumah Terdakwa yaitu Margariet, Yanson Salati, Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI, Saksi Anak SILVANA SALATI, Ayu Yewa dan anak Terdakwa Fariz. Pada saat Terdakwa hendak mengambil rokok di dalam kamar, Saksi Anak SILVANA SALATI mengikuti Terdakwa ke dalam kamar. Setelah Terdakwa sampai di kamar, Terdakwa duduk di tempat tidur dengan kaki menghadap ke lantai kemudian Terdakwa mengangkat Saksi Anak SILVANA SALATI untuk duduk di pangkuan Terdakwa dalam posisi berhadapan. Dalam posisi berhadapan tersebut, Terdakwa memasukkan jari telunjuk Terdakwa melalui samping celana dan menyentuh serta memasukkan jari telunjuk ke kemaluan Saksi Anak SILVANA SALATI sedalam kurang lebih 2 (dua) sentimeter. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menurunkan Saksi Anak SILVANA SALATI dan Saksi Anak SILVANA SALATI bergabung kembali bersama teman-temannya untuk bermain;
- Bahwa kejadian pertama kepada Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI dilakukan pada tahun 2021 sekitar pukul 11.00 WIT, saat itu Terdakwa berdiri di luar rumah dekat dapur kemudian Saksi Anak

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bbg



SONIA AURORA MAKALANGI datang untuk menanyakan keberadaan anak Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberitahu Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI jika anak Terdakwa berada di dalam rumah. Tidak lama Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI masuk rumah Terdakwa dan menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil lalu Terdakwa menyusul Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI ke dalam kamar mandi dan jongkok dengan posisi saling berhadapan dengan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI. Dalam posisi berhadapan, Terdakwa memegang dan memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI yang mana perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI merasa kesakitan dan berjalan keluar kamar mandi lalu langsung pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian kedua kepada Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI dilakukan pada tahun 2021 sekitar pukul 11.00 WIT pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Terdakwa kemudian datang Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI mencari anak Terdakwa namun Terdakwa mengatakan jika anak Terdakwa sedang tidak di rumah akan tetapi Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI tetap berjalan menuju dapur rumah Terdakwa dan masuk ke rumah Terdakwa menuju ruang tengah rumah Terdakwa. Pada saat Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI berada di ruang tengah, Terdakwa masuk ke ruang tengah dimana pada saat tersebut Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI dalam posisi berdiri kemudian Terdakwa jongkok di depan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI dan kemudian menyuruh Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI duduk. Kemudian dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa, Terdakwa memasukkan jari telunjuknya melalui lubang di celana kemudian menyentuh serta menusuk kemaluan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI sedalam 2 (dua) sentimeter. Terdakwa mengulangi perbuatan tersebut kepada Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI sebanyak 2 (dua) kali. Setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI merasa kesakitan kemudian Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI berdiri dan pulang ke rumah melalui pintu dapur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak SILVANA SALATI saat ini berusia 9 (sembilan) tahun yang diperkuat oleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8208-LT-13022020-0069 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu Maslan, S.Sos diperoleh kesimpulan bahwa pada tanggal 12 September 2013 telah lahir Silvana Salati anak ketiga perempuan dari ayah Alowisus Salaty dan Ibu Libertina Lifu;
- Bahwa Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI saat ini berusia 6 (enam) tahun yang diperkuat oleh Surat Baptisan Gereja Protestan Maluku (Anggota GPI) Nomor: 6/KSL-JSF/B/2017 tanggal 26 Desember 2017 diperoleh kesimpulan bahwa Pada hari Selasa, 26 Desember tahun 2017 telah dibaptiskan didalam ibadah jemaat GPM Sofan Klasis Pulau-Pulau Sula SONIA AURORA MAKALANGI lahir di Sofan Pada 13 Februari 2017;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Anak SILVANA SALATI mengakibatkan robekan selaput darah diperkuat dengan Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan Nomor 337/68/UPTD-RSUD/BBG/IX/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Darmawati Sahafi diperoleh kesimpulan Pada Pemeriksaan Anak Perempuan yang menurut Surat Permintaan Visum Et Repertum bernama Silvana Salati dan berumur sembilan tahun ditemukan robekan selaput darah arah jam satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bbg



2. Unsur **“Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”**
3. Unsur **“Menimbulkan Korban Lebih dari 1 (satu) orang, Mengakibatkan Luka Berat, Gangguan Jiwa, Penyakit Menular, Terganggu Atau Hilangnya Fungsi Reproduksi, dan/atau Korban Meninggal Dunia”**
4. Unsur **“Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “SETIAP ORANG”

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya *“error in persona”* dalam menghukum seseorang sedangkan yang dimaksud dengan **Setiap Orang** dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **YAFET POCH Alias YAFET** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU



**MUSLIHAT, MELAKUKAN SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU
MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN
DILAKUKAN PERBUATAN CABUL**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif yang mana apabila salah satu atau lebih sub-unsur dalam unsur ini telah terbukti pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “**dengan sengaja**” haruslah diartikan sebagai kesengajaan yang meliputi 3 (tiga) perwujudan yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijks bewustzijn*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W.P.J Pompe menyatakan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “**kekerasan atau ancaman kekerasan**” harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (*lahiriah*) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (*kejiwaan*) yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa yang mana pada umumnya menimbulkan rasa sakit atau luka yang mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memaksa** adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu dilakukan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu. Kemudian yang dimaksud dengan **rangkaian kebohongan** berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan yang dimaksud dengan **membujuk** adalah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu mengikuti dan menuruti kehendaknya. Orang dalam unsur ini dipandang sebagai anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perbuatan cabul** adalah Tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada 2 (dua) orang anak yaitu Saksi Anak SILVANA SALATI dan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Anak SILVANA SALATI dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 2020 dan tahun 2021 di rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Sofan, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu;

Menimbang, bahwa kejadian pertama kepada Saksi Anak SILVANA SALATI dilakukan pada tahun 2020 sekitar pukul 10.30 WIT di dalam ruang tamu rumah Terdakwa. Pada saat itu Saksi Anak SILVANA SALATI sedang menonton film kartun pada Handphone Terdakwa bersama-sama dengan anak Terdakwa yang bernama Fariz dan teman-temannya yang bernama Noel, Margariet dan Yanson Salati. Pada saat sedang menonton, Terdakwa menggendong Saksi Anak SILVANA SALATI ke ruang tamu dan menurunkan Saksi Anak SILVANA SALATI dalam keadaan berdiri. Kemudian Terdakwa membuka celana Saksi Anak SILVANA SALATI dan memegang kemaluan serta memasukkan jari tangan Terdakwa ke kemaluan Saksi Anak SILVANA SALATI sedalam kurang lebih 2 (dua) sentimeter. Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi Anak SILVANA SALATI sebanyak 2 (dua) kali namun karena Saksi Anak merasa kesakitan Terdakwa menghentikan perbuatannya



dan membiarkan Saksi Anak SILVANA SALATI kembali menonton film kartun bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa kejadian kedua kepada Saksi Anak SILVANA SALATI dilakukan pada tahun 2021 sekitar pukul 12.00 WIT. Awalnya Terdakwa sedang duduk di belakang rumah kemudian Terdakwa mendengar suara anak-anak sedang berada di ruang tengah rumah Terdakwa yaitu Margariet, Yanson Salati, Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI, Saksi Anak SILVANA SALATI, Ayu Yewa dan anak Terdakwa Fariz. Pada saat Terdakwa hendak mengambil rokok di dalam kamar, Saksi Anak SILVANA SALATI mengikuti Terdakwa ke dalam kamar. Setelah Terdakwa sampai di kamar, Terdakwa duduk di tempat tidur dengan kaki menghadap ke lantai kemudian Terdakwa mengangkat Saksi Anak SILVANA SALATI untuk duduk di pangkuan Terdakwa dalam posisi berhadapan. Dalam posisi berhadapan tersebut, Terdakwa memasukkan jari telunjuk Terdakwa melalui samping celana dan menyentuh serta memasukkan jari telunjuk ke kemaluan Saksi Anak SILVANA SALATI sedalam kurang lebih 2 (dua) sentimeter. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menurunkan Saksi Anak SILVANA SALATI dan Saksi Anak SILVANA SALATI bergabung kembali bersama teman-temannya untuk bermain;

Menimbang, bahwa kejadian pertama kepada Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI dilakukan pada tahun 2021 sekitar pukul 11.00 WIT, saat itu Terdakwa berdiri di luar rumah dekat dapur kemudian Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI datang untuk menanyakan keberadaan anak Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberitahu Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI jika anak Terdakwa berada di dalam rumah. Tidak lama Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI masuk rumah Terdakwa dan menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil lalu Terdakwa menyusul Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI ke dalam kamar mandi dan jongkok dengan posisi saling berhadapan dengan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI. Dalam posisi berhadapan, Terdakwa memegang dan memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI yang mana perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI merasa kesakitan dan berjalan keluar kamar mandi lalu langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kejadian kedua kepada Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI dilakukan pada tahun 2021 sekitar pukul 11.00 WIT



pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Terdakwa kemudian datang Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI mencari anak Terdakwa namun Terdakwa mengatakan jika anak Terdakwa sedang tidak di rumah akan tetapi Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI tetap berjalan menuju dapur rumah Terdakwa dan masuk ke rumah Terdakwa menuju ruang tengah rumah Terdakwa. Pada saat Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI berada di ruang tengah, Terdakwa masuk ke ruang tengah dimana pada saat tersebut Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI dalam posisi berdiri kemudian Terdakwa jongkok di depan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI dan kemudian menyuruh Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI duduk. Kemudian dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa, Terdakwa memasukkan jari telunjuknya melalui lubang di celana kemudian menyentuh serta menusuk kemaluan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI sedalam 2 (dua) sentimeter. Terdakwa mengulangi perbuatan tersebut kepada Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI sebanyak 2 (dua) kali. Setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI merasa kesakitan kemudian Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI berdiri dan pulang ke rumah melalui pintu dapur;

Menimbang, bahwa Saksi Anak SILVANA SALATI saat ini berusia 9 (sembilan) tahun yang diperkuat oleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8208-LT-13022020-0069 tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu Maslan, S.Sos diperoleh kesimpulan bahwa pada tanggal 12 September 2013 telah lahir Silvana Salati anak ketiga perempuan dari ayah Alowisus Salaty dan Ibu Libertina Lifu;

Menimbang, bahwa Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI saat ini berusia 6 (enam) tahun yang diperkuat oleh Surat Baptisan Gereja Protestan Maluku (Anggota GPI) Nomor: 6/KSL-JSF/B/2017 tanggal 26 Desember 2017 diperoleh kesimpulan bahwa Pada hari Selasa, 26 Desember tahun 2017 telah dibaptiskan didalam ibadah jemaat GPM Sofan Klasik Pulau-Pulau Sula SONIA AURORA MAKALANGI lahir di Sofan Pada 13 Februari 2017;

Menimbang, bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Anak SILVANA SALATI mengakibatkan robekan selaput darah diperkuat dengan Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan Nomor 337/68/UPTD-RSUD/BBG/IX/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Darmawati Sahafi diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Pada Pemeriksaan Anak Perempuan yang menurut Surat Permintaan Visum Et Repertum bernama Silvana Salati dan berumur sembilan tahun ditemukan robekan selaput darah arah jam satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, perbuatan Terdakwa yang memegang serta memasukkan jari ke kemaluan Saksi Anak SILVANA SALATI dan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI merupakan perbuatan cabul selain itu Saksi Anak SILVANA SALATI dan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI yang saat ini masing-masing berusia 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) tahun termasuk dalam kategori anak;

Menimbang bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa menyentuh dan memasukkan jari ke kemaluan Saksi Anak SILVANA SALATI DAN Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI hingga kedua Saksi Anak tersebut merasa kesakitan terutama pada bagian kemaluan merupakan perbuatan yang digolongkan sebagai **kekerasan** sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas. Selain itu perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Anak SILVANA SALATI dan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI yang menimbulkan rasa takut terhadap apa yang dilakukan Terdakwa digolongkan sebagai unsur **memaksa** sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas yang mana perbuatan-perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar dan memiliki suatu tujuan yang dilakukan terhadap diri Saksi Anak SILVANA SALATI dan SONIA AURORA MAKALANGI merupakan perbuatan yang memenuhi unsur **dengan sengaja**. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur kedua **“Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”** telah terpenuhi

Ad.3 Unsur “MENIMBULKAN KORBAN LEBIH DARI 1 (SATU) ORANG, MENGAKIBATKAN LUKA BERAT, GANGGUAN JIWA, PENYAKIT MENULAR, TERGANGGU ATAU HILANGNYA FUNGSI REPRODUKSI, DAN/ATAU KORBAN MENINGGAL DUNIA”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif yang mana apabila salah satu atau lebih sub-unsur dalam unsur ini telah terbukti pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bbg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa korban akibat dari perbuatan Terdakwa terdapat 2 (dua) orang yaitu Saksi Anak SILVANA SALATI dan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI, maka unsur ketiga **“Menimbulkan Korban Lebih dari 1 (satu) orang, Mengakibatkan Luka Berat, Gangguan Jiwa, Penyakit Menular, Terganggu Atau Hilangnya Fungsi Reproduksi, dan/atau Korban Meninggal Dunia”** telah terpenuhi

Ad.4. Unsur “BEBERAPA PERBUATAN ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT”

Menimbang, menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia Halaman 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting*, penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Adanya Kesatuan Kehendak;
2. Perbuatan-Perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, Terdakwa telah melakukan perbuatan terhadap Saksi Anak SILVANA SALATI dan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI dengan cara menyentuh kemaluan dan menusukkan jari tangan ke kemaluan ke kedua Saksi Anak tersebut merupakan jenis perbuatan yang sama dan memiliki interval waktu yang berdekatan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya, oleh karenanya unsur keempat **“Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dalam menjatuhkan putusan ini Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan ancaman pidana, Tuntutan Penuntut Umum serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa, juga patut untuk dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh karena dalam proses pembuktian perkara ini telah selesai digunakan yang mana apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang dalam hal ini dikategorikan sebagai Anak akan menimbulkan trauma terhadap diri anak, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dan Jenis Tindak Pidana itu sendiri;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Anak SILVANA SELATI dan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Saksi Anak SILVANA SELATI dan Saksi Anak SONIA AURORA MAKALANGI;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YAFET POCH Alias YAFET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN DAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DENGAN KORBAN LEBIH DARI 1 (SATU) ORANG SECARA BERLANJUT**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dan denda sebesar **Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana setengah kaki berwarna orange;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda terdapat gambar tokoh kartun bagian depan;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, HERMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, WILLY MARSAOR, S.H. dan FIKRAN WARNANGAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIF TENGA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh FACHRIZAL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

WILLY MARSAOR, S.H.

Ttd

FIKRAN WARNANGAN, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

HERMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ARIF TENGA, S.H.